



DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia

Farhan Abdullah Amir Siddiqy¹, Beni Ahmad Saebani², Yana Sutiana³

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, farhanabdullah030@gmail.com

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id

³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, yanasutiana@uinsgd.ac.id

Corresponding Author: farhanabdullah030@gmail.com

Abstract: *This study examines how political parties perform their roles in safeguarding democratic values in Indonesia through the perspective of siyasah dusturiyah, a branch of Islamic political thought. Democracy, as a form of government emphasizing popular sovereignty, demands active participation, policy transparency, and accountability from those in power. In Indonesia's political system, political parties play a vital role as intermediaries between the public and the government. However, in practice, they often face challenges such as rampant transactional politics, weak public oversight, and declining public trust in political institutions. This research employs a descriptive-analytical method with a normative juridical approach, involving a review of scientific literature, legal regulations, and other reliable sources. The analysis is conducted using content analysis techniques that refer to the main principles of siyasah dusturiyah, namely justice (al-'adl), responsibility (al-mas'uliyah), and public benefit (maslahah 'ammah). Furthermore, the normative dimension of Islam is strengthened by referencing the hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him): "If three people set out on a journey, they should appoint one of them as a leader" (Narrated by Abu Dawud), which emphasizes that leadership is a trust to be carried out justly, even in the smallest of groups. The findings of this study are expected to enhance the understanding of democracy rooted in Islamic ethical values and encourage political parties to be more oriented toward public interest, responsible governance, and equitable development.*

Keyword: *Democracy, Political Parties, Siyasah Dusturiyah, Islamic Politics.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tugas dan fungsi partai politik menjalankan perannya dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia melalui perspektif siyasah dusturiyah, salah satu cabang dalam politik Islam. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang menekankan kedaulatan rakyat menuntut adanya partisipasi aktif, transparansi kebijakan, serta tanggung jawab dari para penguasa. Dalam sistem politik Indonesia, partai politik memegang peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Namun demikian, praktiknya kerap dihadapkan pada tantangan seperti maraknya politik transaksional, lemahnya pengawasan publik, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan

pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan penelaahan terhadap literatur ilmiah, peraturan perundangundangan, serta sumber terpercaya lainnya. Analisis dilakukan dengan metode analisis isi yang mengacu pada prinsip-prinsip utama siyasah dusturiyah, yaitu keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*al-mas'uliyah*), dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Selain itu, dimensi normatif Islam diperkuat dengan merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW: "Jika tiga orang keluar dalam suatu perjalanan, hendaklah mereka mengangkat salah satu dari mereka sebagai pemimpin" (HR. Abu Dawud), yang menegaskan bahwa tanggung jawab kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan adil, bahkan dalam lingkup terkecil sekalipun. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang demokrasi yang berakar pada nilai-nilai etika Islam serta mendorong partai politik untuk lebih berorientasi pada kepentingan publik, tata kelola yang bertanggung jawab, dan pembangunan yang berkeadilan.

Kata Kunci: demokrasi, partai politik, siyasah dusturiyah, politik Islam.

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Sistem ini menekankan pentingnya partisipasi warga negara, keterbukaan dalam pengambilan kebijakan, pertanggungjawaban para pemangku kekuasaan, serta penegakan hukum yang adil. Dalam konteks Indonesia, prinsip demokrasi telah diatur secara konstitusional melalui UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2. Dalam praktiknya, partai politik berfungsi sebagai pilar utama demokrasi yang menjembatani aspirasi rakyat dengan penyelenggara negara, sekaligus menjadi sarana untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi berdasarkan Pancasila (Afifudin, 2023).

Meski demikian, pelaksanaan fungsi partai politik tidak lepas dari berbagai hambatan. Jumlah partai yang banyak kerap kali menyebabkan terjadinya perpecahan dalam sistem politik yang berdampak pada inefisiensi pemerintahan (Kurniawan & Handayani, 2022). Selain itu, fenomena seperti politik transaksional, praktik nepotisme, dan lemahnya kontrol publik terhadap partai menjadi ancaman serius terhadap nilai-nilai demokrasi. Keadaan ini memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik, serta mengganggu pelaksanaan prinsip demokrasi seperti kebebasan berekspresi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keterlibatan politik yang merata (Mahpudin, 2021).

Selain sebagai sarana politik, partai juga memegang tanggung jawab dalam menjaga stabilitas pemerintahan di tingkat lokal. Penerapan desentralisasi memberikan peluang bagi partai untuk terlibat lebih jauh dalam pembangunan daerah (Solikhin, 2017). Oleh karena itu, partai politik seharusnya tidak hanya menjadi alat perebutan kekuasaan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan (Afifudin, 2023).

Dalam pandangan politik Islam, *siyasah dusturiyah* memberikan kerangka normatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem politik. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adl*), akuntabilitas (*al-mas'uliyah*), dan kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) menjadi landasan penting agar partai politik dapat menjalankan perannya secara etis, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. *Siyasah dusturiyah* juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, komunitas, dan negara dalam koridor nilai-nilai syariat Islam (Miftah et al., 2023). Politik Islam berprinsip kepada ketaatan kepada Allah SWT. dan Rasulullah saw. serta pemerintah sebagaimana ditetapkan oleh Allah SWT. dalam al-Quran surat al-Nisa ayat 59, yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-

Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)".

Secara teoritis, kajian *fiqh siyasah dusturiyah* mengkaji tiga pendekatan, yaitu *siyasah dusturiyah* (politik ketatanegaraan), *siyasah kharijiyah* (politik luar negeri), dan *siyasah maliyah* (politik keuangan) (Afero, 2023). Dalam ruang lingkup Indonesia, sistem politik yang dibahas dalam penelitian ini termasuk dalam kategori *siyasah dusturiyah*, yang membahas tentang pemerintahan suatu negara, kepemimpinan, partai politik, demokrasi politik, dan etika politik Islam. Konsep itu dikenal dengan konsep khilafah, imamah, dan imarah (Beni Ahmad Saebani, 2025).

Tokoh seperti Carl J. Friedrich menyatakan bahwa partai adalah kelompok yang stabil dengan struktur kepemimpinan, sebagai entitas yang memiliki visi dan cita-cita yang sama untuk mewujudkan kebijakan melalui kekuasaan politik. Sigit Pamungkas juga menambahkan bahwa partai merupakan instrumen untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui mekanisme pemilihan umum (M. Iwan Satriawan, 2015). Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Sistem ini ditopang oleh elemen-elemen penting seperti negara hukum, partisipasi masyarakat sipil, keberadaan partai politik, dan kebebasan pers yang bertanggung jawab. Prinsip-prinsip fundamental seperti pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, kesetaraan, dan kebebasan individu menjadi fondasi agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan keadilan sosial dapat tercapai secara merata (Silaban et al., 2013).

Tujuan *siyasah dusturiyah* adalah mencapai kemaslahatan yang diperkuat sepenuhnya oleh *maqasid syari'ah*, yaitu: (1) memelihara agama (*hifz al-din*); (2) memelihara akal (*hifz Al'aql*); (3) memelihara jiwa (*hifz al-nafs*); (4) memelihara keturunan (*hifz al-nasl*); dan (5) memelihara harta kekayaan (*hifz al-mal*). Dengan kaidah siyasah, *tasharaf al-imam 'alara'iyah manuthun bimaslahah al-ro'iyah*, artinya kebijaksanaan pemimpin bergantung kepada kesejahteraan rakyatnya. (Abdurrahman Kasdi, 2014). Dalam menghadapi berbagai persoalan demokrasi dan peran partai politik di Indonesia, pendekatan normatif berbasis etika Islam melalui kerangka siyasah dusturiyah memberikan alternatif yang tidak hanya legalistik, tetapi juga moral dan spiritual. Kerangka ini menawarkan pandangan bahwa partai politik idealnya tidak hanya menjalankan fungsi formal dalam sistem demokrasi, tetapi juga membawa amanah untuk memperjuangkan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab publik sebagaimana digariskan dalam nilai-nilai syariat.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan partai politik dalam hukum tata negara di Indonesia serta mengevaluasi perannya dalam menegakkan demokrasi. Lebih lanjut, kajian ini juga menganalisis pandangan *siyasah dusturiyah* yang memberikan perspektif normatif terhadap kedudukan dan peran partai politik dalam menjaga prinsip demokrasi yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

METODE

Jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka (library research). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada pembahasan konsep-konsep normatif serta pemikiran teoritis mengenai peran partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia melalui perspektif siyasah dusturiyah. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku ilmiah, artikel jurnal, dokumen hukum, serta sumber-sumber terpercaya lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Jenis data penelitian terdiri dari konsep-konsep utama yang menjadi fokus analisis, yaitu partai politik, demokrasi, dan siyasah dusturiyah. Mengingat sifat penelitian ini lebih bersifat kualitatif, maka penelitian ini tidak melibatkan populasi atau sampel dalam arti kuantitatif. Sebagai gantinya, data yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam berdasarkan kualitas dan relevansi dengan pertanyaan penelitian.

Sumber data yang dipilih data primer yakni Undangf-Undang Partai Politik, adapun data sekunder berupa buku yang ditulis oleh para pakar politik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Partai Politik dalam Hukum Tata Negara

Partai politik memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan peran konstitusional partai sering tidak berjalan optimal karena lemahnya demokratisasi internal, kurangnya transparansi, dan minimnya pengawasan terhadap praktik politik internal partai. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan partai perlu diarahkan pada penguatan sistem kaderisasi, peningkatan akuntabilitas publik, serta evaluasi terhadap regulasi yang mengatur fungsi dan struktur partai politik, agar benar-benar selaras dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Menurut Sirajuddin (2016) partai politik dibentuk dengan tujuan yang luhur, yakni membantu mewujudkan cita-cita negara melalui proses demokrasi, salah satunya melalui mekanisme pemilihan umum. Peran strategis partai politik tampak jelas karena kader-kadernya akan duduk di lembaga eksekutif dan legislatif yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan negara. Oleh karena itu, pengaruh partai politik sangat besar terhadap jalannya sistem ketatanegaraan Indonesia. Meski demikian, dalam tercapai. Hambatan terbesar berasal dari masalah internal partai, seperti tidak efektifnya pelaksanaan fungsi partai dan keterlibatan kader-kadernya dalam tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan partai politik secara formal, tetapi juga oleh kualitas internal dan integritas aktor-aktornya. Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh (2023) mengatakan bahwa penguatan partai politik untuk mewujudkan produk hukum yang demokratis dengan memberikan kontribusi penting dalam wacana reformasi kelembagaan partai politik di Indonesia. Ia menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, partai politik idealnya berfungsi sebagai lembaga penghubung antara rakyat dan negara. Melalui partai politik, aspirasi masyarakat dapat dikristalisasi dan disalurkan menjadi kebijakan publik yang mewakili kepentingan kolektif. Namun dalam kenyataannya, partai politik di Indonesia kerap kali dikuasai oleh elit-elit internal yang menjalankan organisasi secara tertutup. Hal ini mengakibatkan terjadinya distorsi terhadap nilai-nilai demokrasi, karena keputusan-keputusan penting lebih banyak ditentukan oleh segelintir orang dibandingkan melalui proses musyawarah internal yang terbuka dan partisipatif. Lebih lanjut, peneliti juga mengungkapkan bahwa lemahnya sistem kaderisasi menjadi persoalan krusial. Partai politik dinilai belum optimal dalam mencetak kader-kader yang memiliki kapasitas intelektual, integritas moral, serta pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi. Kaderisasi yang lemah ini berkontribusi pada rendahnya kualitas wakil rakyat dan pejabat publik yang berasal dari partai politik, bahkan tidak jarang berujung pada keterlibatan dalam praktik korupsi. Selain itu, persoalan pendanaan yang belum transparan dan akuntabel juga turut memperburuk citra serta fungsi ideal partai politik dalam sistem demokrasi. Peneliti juga menyoroti kelemahan sistem pemilu di Indonesia yang belum sepenuhnya mendukung penguatan partai politik. Misalnya, sistem proporsional terbuka yang saat ini digunakan cenderung menempatkan persaingan antarindividu (calon legislatif) lebih dominan dibandingkan peran partai itu sendiri. Akibatnya, loyalitas politik dan proses rekrutmen seringkali mengabaikan integritas dan program ideologis partai, dan lebih mengedepankan popularitas serta kekuatan modal pribadi. Sebagai tawaran solusi, peneliti merekomendasikan agar penguatan partai politik dilakukan melalui dua jalur strategis. Pertama, dari sisi internal partai, perlu dilakukan pembenahan menyeluruh dalam hal sistem kaderisasi, transparansi mekanisme pengambilan keputusan, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan struktur organisasi. Kedua, dari sisi eksternal, dibutuhkan reformasi regulasi yang lebih mendukung, seperti penyempurnaan

undang-undang tentang partai politik, membenahan sistem pembiayaan partai secara adil dan terukur, serta peningkatan pengawasan publik terhadap kegiatan dan kinerja partai. Melalui reformasi dari kedua sisi tersebut, diharapkan partai politik tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai kekuasaan semata, melainkan sebagai lembaga demokrasi yang substantif dan visioner.

Yunita Nurul Arifah et al. (2024) berpendapat bahwa partai politik berperan dalam membangun dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan normatif yuridis. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti untuk mengkaji literatur hukum tata negara serta menganalisis fungsi dan peran partai politik berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, termasuk ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan terkait partai politik. Ia menegaskan bahwa partai politik merupakan aktor sentral dalam sistem demokrasi modern. Sebagai wahana artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat, partai memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa suara masyarakat tersalurkan secara efektif dalam proses pengambilan keputusan politik. Fungsi utama partai politik sebagaimana digambarkan dalam penelitian ini mencakup peningkatan partisipasi politik masyarakat, penyediaan platform representasi aspirasi rakyat, mendorong transparansi dalam proses politik, serta mewujudkan akuntabilitas para pejabat publik yang berasal dari partai tersebut. Namun, di sisi lain, penelitian ini juga secara kritis mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi partai politik dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya ketidakseimbangan representasi politik, baik dalam struktur internal partai maupun dalam pemenuhan aspirasi kelompok-kelompok marginal di masyarakat. Selain itu, minimnya transparansi dalam mekanisme internal partai seperti proses seleksi calon legislatif, pengambilan keputusan strategis, dan pengelolaan dana partai menjadi persoalan serius yang menghambat terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Kondisi ini semakin diperburuk oleh citra negatif partai politik di mata publik yang sering kali dikaitkan dengan praktik korupsi, konflik kepentingan, dan politik transaksional. Jika tidak segera dibenahi, krisis kepercayaan publik terhadap partai politik dikhawatirkan dapat menggerus legitimasi partai sebagai institusi demokrasi, serta mengancam stabilitas sistem politik secara keseluruhan. Sebagai respons terhadap persoalan-persoalan tersebut, peneliti mendorong adanya optimalisasi peran partai politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Ini mencakup perlunya reformasi internal partai untuk menjamin keterbukaan, partisipasi kader, dan keberlanjutan regenerasi politik yang sehat. Di sisi lain, perlu juga ada dukungan dari negara melalui kebijakan yang mendorong profesionalisme partai politik, seperti sistem pendanaan yang transparan, pendidikan politik bagi kader dan masyarakat, serta pengawasan yang efektif oleh lembaga negara maupun masyarakat sipil.

Menurut Alexander Christo Agung (2018) dasar hukum pembentukan partai politik serta peran aktifnya dalam proses pemilihan umum, dengan merujuk pada regulasi penting seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Menurutnya, partai politik berfungsi sebagai wadah utama bagi penyaluran aspirasi dan partisipasi politik rakyat. Fungsi ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik melalui wakil-wakil mereka yang berasal dari partai politik. Alexander juga menyoroti perkembangan fungsi partai politik yang telah berlangsung secara bertahap sejak masa kemerdekaan Indonesia, menunjukkan transformasi dari sekadar alat perjuangan menjadi institusi politik yang berperan dalam mengatur kehidupan demokrasi dan pemerintahan. Meski begitu, peneliti mengakui bahwa pelaksanaan fungsi partai politik di Indonesia masih belum sepenuhnya ideal. Berbagai tantangan, seperti kelemahan internal partai, kurangnya transparansi, dan dominasi elit, masih menghambat efektivitas partai dalam menjalankan peran demokratisnya. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya reformasi kelembagaan dan peningkatan tata kelola partai agar partai politik dapat berfungsi

secara optimal sebagai pilar demokrasi dan sarana representasi rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Adapun Andrew Shandy Utama (2023) mengungkapkan bahwa partai politik memegang peranan sentral dalam struktur kenegaraan Indonesia sejak era kemerdekaan hingga masa kontemporer. Dalam kajiannya, peneliti menggunakan pendekatan normatif untuk menggambarkan mekanisme kelembagaan partai politik, mulai dari dasar hukum pembentukan, prosedur pendaftaran, hingga keterlibatan aktif dalam proses pemilihan umum. Landasan analisis diambil dari ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang secara berurutan menetapkan persyaratan kelembagaan partai dan mekanisme pendanaan negara bagi partai politik. Dalam narasi historisnya, peneliti menegaskan bahwa fungsi partai politik sebagai sarana penyaluran aspirasi rakyat dan partisipasi politik telah mengalami perkembangan berkelanjutan. Pada awal kemerdekaan, partai dibentuk terutama sebagai alat perjuangan kemerdekaan dan wahana mobilisasi massa. Seiring perjalanan demokrasi, peran partai semakin meluas, mencakup seleksi dan rekrutmen kandidat legislatif, pembentukan opini publik, hingga perumusan kebijakan publik melalui wakil-wakil terpilih di lembaga legislatif dan eksekutif. Namun demikian, peneliti juga mencatat bahwa pelaksanaan fungsifungsi tersebut belum berjalan secara ideal. Beragam kendala seperti lemahnya internalisasi ideologi partai, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta dominasi elit partai atas proses pengambilan Keputusan sering kali menghambat efektivitas partai sebagai jembatan antara rakyat dan negara.

Berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa: “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Adapun pada BAB V TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 10 (1) Tujuan umum Partai Politik adalah: a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (2) Tujuan khusus Partai Politik adalah: a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peran Partai Politik dalam Menegakkan Demokrasi

Partai politik memiliki fungsi strategis dalam menopang bangunan demokrasi yang partisipatif dan representatif. Namun demikian, dominasi elit partai, lemahnya struktur internal, serta rendahnya literasi politik masyarakat menjadi hambatan serius yang menghambat optimalisasi fungsi ideal partai. Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya praktek politik transaksional dan minimnya transparansi dalam pengambilan keputusan partai yang berdampak langsung terhadap turunnya kepercayaan publik. Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, diperlukan langkah reformasi kelembagaan partai yang menyeluruh. Hal ini meliputi penguatan proses kaderisasi berbasis meritokrasi, peningkatan kapasitas

edukatif partai dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, serta mendorong partai untuk menjalankan peran kontrol terhadap kekuasaan, terutama melalui partai oposisi. Selain itu, negara dan masyarakat sipil juga perlu mengambil peran aktif dalam menciptakan ekosistem demokrasi yang sehat, agar partai tidak hanya menjadi instrumen kekuasaan, tetapi juga agen perubahan sosial yang membawa aspirasi rakyat secara substantif.

Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional. Pasal 11 (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana: a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Chandra Lesmana, Karim Suryadi, dan Leni Anggraeni (2021) mengangkat perspektif penting mengenai posisi partai politik sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab publik dalam sistem demokrasi Indonesia. Dalam penelitian ini, partai politik tidak hanya dipandang sebagai organisasi politik biasa, melainkan sebagai utilitas publik yang mendapatkan dukungan dana dari negara untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Ia menekankan bahwa dengan memperoleh dana publik, partai politik wajib melaksanakan fungsi edukatif dan representatif yang sangat krusial dalam demokrasi. Salah satu fungsi utama adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga warga negara dapat lebih memahami proses demokrasi, hak-hak politiknya, serta ikut serta secara aktif dan sadar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya akuntabilitas partai politik dalam pengelolaan dan penggunaan dana publik yang diterima. Transparansi dan pertanggungjawaban menjadi aspek kunci agar dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan bukan hanya sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan elit internal partai. Penelitian ini juga mendorong adanya perubahan paradigma dalam aktivitas partai politik, agar lebih berorientasi pada kemaslahatan rakyat secara luas dan memperkuat demokrasi yang sehat. Dengan demikian, partai politik diharapkan dapat berperan lebih efektif sebagai wahana penghubung antara rakyat dan pemerintah, sekaligus menjadi agen perubahan sosial yang mampu meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Annisa Rengganis, Multahibun, dan Sarip (2020) memberikan wawasan penting mengenai dinamika demokrasi pada tingkat lokal, khususnya dalam konteks pemilihan kepala desa (Pilkades). Studi ini menyoroti bagaimana organisasi sayap partai politik memainkan peran signifikan meskipun secara formal partai politik tidak diikutsertakan dalam proses Pilkades. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, para peneliti mengamati dan menganalisis pengaruh afiliasi politik partai terhadap hasil pemilihan kepala desa di sejumlah wilayah penelitian. Ia menunjukkan bahwa walaupun Pilkades diatur untuk berjalan tanpa keterlibatan resmi partai politik, kenyataannya afiliasi dan dukungan politik dari sayap partai tetap memberikan dampak besar dalam menentukan siapa yang terpilih menjadi kepala desa. Fenomena ini mengindikasikan adanya distorsi dalam demokrasi partisipatif yang idealnya berkembang secara mandiri dan berasal langsung dari akar rumput masyarakat desa. Dengan kata lain, proses demokrasi desa yang semestinya bersifat inklusif dan murni partisipatif menjadi terpengaruh oleh dinamika politik partai yang selama ini lebih dikenal dalam ranah nasional dan regional. Temuan ini membuka ruang diskusi mengenai perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap keberadaan dan aktivitas organisasi sayap partai di tingkat desa, guna menjaga independensi dan integritas proses demokrasi lokal. Selain itu, penelitian ini

menekankan pentingnya pembinaan dan edukasi demokrasi yang lebih intensif di desa, agar masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih kritis dan objektif dalam pemilihan kepala desa, tanpa intervensi politik yang berlebihan.

Febriansyah Kurniawan dan Retno Sari Handayani (2022) menguraikan secara komprehensif berbagai hambatan sistemik yang mengganggu kinerja partai politik dalam proses konsolidasi demokrasi pasca-reformasi. Melalui pendekatan normatif dan analisis deskriptif terhadap praktik politik yang berkembang, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun partai politik memiliki peran krusial sebagai pilar demokrasi, kenyataannya banyak partai belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Beberapa kendala utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi lemahnya demokratisasi internal partai, di mana proses pengambilan keputusan masih sangat elitis dan tidak partisipatif; krisis pendanaan yang mendorong partai rentan terhadap praktik politik transaksional; serta rendahnya literasi politik masyarakat, yang berdampak pada rendahnya kualitas interaksi antara partai dan konstituen. Di sisi lain, regulasi yang belum matang juga memperparah keadaan karena belum mampu mendorong tata kelola partai yang transparan dan akuntabel.

Pendapatnya ini menekankan bahwa untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi yang kokoh, diperlukan reformasi kelembagaan partai secara menyeluruh. Reformasi tersebut tidak hanya harus dilakukan dari dalam tubuh partai, seperti penguatan mekanisme kaderisasi dan demokratisasi internal, tetapi juga membutuhkan intervensi dan dukungan dari negara dalam bentuk regulasi yang progresif serta partisipasi aktif masyarakat sipil sebagai pengawas dan mitra kritis dalam kehidupan politik. Hanya dengan sinergi antara ketiga unsur ini, partai politik dapat bertransformasi menjadi institusi demokratis yang berfungsi secara ideal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Adapun Khosnol Khotimah dan Muwahid (2022) membahas secara mendalam peran strategis partai politik dalam memperkuat demokrasi melalui fungsi-fungsi penting yang dijalankannya. Dalam konteks demokrasi modern, partai politik tidak hanya berperan sebagai alat politik semata, tetapi juga sebagai institusi yang menjalankan fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, serta rekrutmen kader. Fungsi-fungsi ini sangat krusial dalam menjaga kelangsungan proses demokrasi yang sehat dan partisipatif, di mana partai menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, penelitian ini juga mengungkap berbagai kendala yang selama ini menghambat efektivitas peran partai politik dalam menjalankan fungsinya. Di antaranya adalah lemahnya manajemen internal yang berdampak pada buruknya pengelolaan organisasi serta tingginya risiko keterlibatan dalam praktik korupsi. Fenomena ini tidak hanya merusak citra partai politik, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian menegaskan perlunya perbaikan tata kelola dan reformasi internal dalam partai politik agar mampu berfungsi lebih efektif dan bersih. Hal ini penting agar partai politik dapat menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi secara optimal dan menjadi agen yang mampu mendorong kemajuan politik yang demokratis dan berintegritas di Indonesia.

Menurut Abdul Kadir Lafuil dan Kusnadi Umar (2022) peran krusial yang dimainkan oleh partai oposisi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam sistem politik Indonesia. Studi ini menggarisbawahi bahwa keberadaan partai oposisi bukan sekadar elemen pelengkap dalam politik, melainkan merupakan mekanisme penting dalam memastikan fungsi check and balances berjalan efektif, terutama ketika partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah gagal menjalankan peran pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif yuridis digunakan untuk mengkaji kedudukan partai oposisi berdasarkan kerangka hukum serta prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Selain itu, penelitian juga mengintegrasikan perspektif siyasah syar'iyah, yaitu pemikiran politik Islam yang menekankan aspek moral dan etika dalam pengelolaan kekuasaan. Dari sudut pandang ini, partai oposisi memperoleh legitimasi moral

yang kuat untuk berperan sebagai pengawas kebijakan negara, dengan tujuan utama memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan kemaslahatan umum bagi seluruh rakyat. Penelitian ini menegaskan bahwa peran oposisi sangat vital untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menjaga kualitas demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan kedudukan dan fungsi partai oposisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus menjadi perhatian penting bagi pembuat kebijakan dan masyarakat luas demi terciptanya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. David Christian Liyanto (2024) menelaah sejauh mana eksistensi dan kontribusi partai oposisi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan (*check and balances*) dalam praktik politik dan hukum di Indonesia. Penelusuran dilakukan terhadap regulasi yang berlaku dan dinamika politik yang berkembang, terutama dalam beberapa tahun terakhir di mana terlihat bahwa sebagian besar partai politik lebih memilih untuk bergabung dengan koalisi pemerintah daripada mengambil posisi sebagai oposisi. Ia menunjukkan bahwa partai oposisi memiliki fungsi yang sangat penting dalam menegakkan demokrasi, terutama dalam mendorong akuntabilitas pemerintah dan menjadi pengimbang dalam proses pembuatan kebijakan. Sayangnya, dalam praktik politik kontemporer di Indonesia, keberadaan oposisi cenderung melemah karena minimnya jumlah partai yang konsisten mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah. Hal ini mengakibatkan peran pengawasan terhadap pemerintah menjadi kurang optimal. Selain itu, belum adanya dasar hukum yang secara khusus mengatur dan melindungi peran oposisi menyebabkan keberadaan mereka seolah-olah hanya menjadi pelengkap simbolik dalam sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan posisi dan peran oposisi, termasuk melalui pembentukan dasar hukum yang jelas, agar oposisi dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dalam menjaga demokrasi yang sehat dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Mohamad Iqbal (2016) meninjau ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3), serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Tujuannya adalah untuk menilai apakah ketentuan tersebut mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan dalam sistem demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, terjadi ketimpangan dalam pemberian bantuan keuangan kepada partai politik. Berdasarkan ketentuan UU No. 2 Tahun 2011, bantuan keuangan dari negara hanya diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di parlemen. Ketentuan ini menimbulkan persoalan dari perspektif keadilan dan kedaulatan rakyat, karena partai-partai politik yang tidak memperoleh kursi parlemen tidak memperoleh dukungan dana yang sama dari negara, padahal mereka juga memiliki hak yang sama dalam sistem demokrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem bantuan keuangan kepada partai politik belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dengan keadilan. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi dan reformulasi kebijakan agar seluruh partai politik, tanpa memandang perolehan kursi di parlemen, dapat menerima dukungan negara secara proporsional sebagai bagian dari penguatan sistem demokrasi dan keberlanjutan ideologi politik yang sah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Peran Partai Politik

Perspektif *siyasah dusturiyah* memberikan kontribusi penting dalam mengkritisi sekaligus membingkai ulang peran partai politik dalam sistem demokrasi modern. Dalam kerangka ini, partai politik tidak semata-mata dipandang sebagai alat perebutan kekuasaan, melainkan sebagai institusi yang memikul tanggung jawab moral untuk menegakkan prinsip-prinsip etika publik, seperti keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*al-mas'uliyah*),

kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*), dan musyawarah (*syura*). Ketika prinsip-prinsip ini diabaikan, partai tidak hanya kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat, tetapi juga menyimpang dari tujuan luhur politik dalam Islam yang menempatkan kesejahteraan umat sebagai poros utama kebijakan. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai *siyasah Islamiyah* ke dalam sistem kepartaian perlu diarahkan pada tiga hal penting. Pertama, membangun sistem pengambilan keputusan berbasis musyawarah dan kolektifitas, bukan sekadar kehendak elit. Kedua, memperkuat komitmen partai terhadap kesejahteraan rakyat dengan menjadikan prinsip *maslahah* sebagai landasan kebijakan dan program kerja. Ketiga, mengembalikan fungsi politik sebagai bagian dari amanah, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* bukan hanya menjadi kerangka normatif, tetapi juga tawaran solusi substantif dalam mereformasi perilaku politik dan struktur partai di Indonesia agar lebih etis, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

Dalam hal ini juga Al-Qur'an telah menegaskan pentingnya musyawarah dalam penyelenggaraan urusan bersama, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 30,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.' Mereka berkata, 'Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?' Dia berfirman, 'Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'"

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa keterlibatan masyarakat dalam sistem politik, termasuk melalui partai politik, adalah bentuk partisipasi kolektif dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Meski demikian, sejumlah kendala masih dihadapi dalam upaya mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Permasalahan seperti rendahnya kesadaran politik masyarakat, sikap apatis terhadap sistem politik, serta kebijakan ambang batas parlemen yang dinilai tidak adil menjadi tantangan utama. Dalam konteks ini, penting untuk menanamkan nilai-nilai etika Islam dalam kehidupan politik, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: Artinya: "Jika tiga orang keluar dalam suatu perjalanan, hendaklah mereka mengangkat salah satu dari mereka sebagai pemimpin." (HR. Abu Dawud, no. 2608; dinilai hasan oleh Al-Albani)

Hadis tersebut menegaskan pentingnya kepemimpinan dalam setiap bentuk kebersamaan, bahkan dalam kelompok kecil seperti tiga orang yang bepergian. Hal ini mencerminkan bahwa Islam mengajarkan prinsip keteraturan, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan yang terarah. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam dunia politik, hadis ini menjadi pengingat bahwa setiap kelompok, termasuk partai politik dan aktor-aktornya, membutuhkan pemimpin yang dipilih secara sadar untuk menjalankan amanah secara adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai kepemimpinan yang amanah dan berorientasi pada maslahat bersama perlu diintegrasikan dalam sistem politik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan berpihak kepada kepentingan umat.

Dalam ayat lainnya Allah SWT. Pada surat Surat Ali Imran Ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya, "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya."

Muhammad Ariel Miftah, Nila Sastrawati, dan Muhamad Anis (2023) mengatakan bahwa prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pemerintahan dan tata kelola politik. Dalam analisisnya, partisipasi politik masyarakat dalam proses pemilihan umum merupakan manifestasi nyata dari prinsip musyawarah dalam Islam. Prinsip musyawarah ini menekankan pentingnya konsultasi dan partisipasi bersama dalam pengambilan keputusan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang adil dan demokratis. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat partisipasi pemilih, seperti rendahnya tingkat pendidikan politik di kalangan masyarakat dan sikap apatis yang masih cukup meluas. Meskipun begitu, peran Partai Golkar tetap dianggap sangat vital karena berfungsi sebagai penggerak utama yang menghubungkan rakyat dengan proses demokrasi dan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islami. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa partai politik tidak hanya berfungsi sebagai alat politik, tetapi juga sebagai agen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis sekaligus Islami, sesuai dengan prinsip *siyasaḥ dusturiyah*.

Menurut Ishak Afero (2022) Partai politik memberikan kontribusi penting dalam mengatur tata kelola pemerintahan dan politik. Ia menegaskan bahwa pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses politik merupakan wujud nyata dari prinsip tanggung jawab kolektif yang sangat ditekankan dalam Islam. Partisipasi ini, khususnya dalam pemilihan pemimpin, merupakan kewajiban yang mencerminkan peran umat dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan bersama. Lebih lanjut, penelitian ini menekankan bahwa partai politik yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai Islam dapat berfungsi sebagai sarana efektif untuk mewujudkan keadilan sosial serta kemaslahatan publik. Partai tidak hanya sekadar organisasi politik, melainkan juga agen perubahan yang mampu membawa kebaikan dan kesejahteraan masyarakat luas jika dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Namun demikian, Peneliti juga mengakui adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh partai politik di Indonesia, seperti keterbatasan dana dan rendahnya tingkat literasi politik di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, hambatan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghalangi upaya memperkuat partai sebagai instrumen perubahan yang maslahat dan berorientasi pada kepentingan publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas internal partai dan peningkatan kesadaran politik masyarakat agar partai politik dapat benar-benar berperan sebagai pilar demokrasi yang tidak hanya mementingkan kekuasaan, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Azhar Shafa Putri Nabila (2024) dalam kerangka Islam, keterlibatan dalam Pemilihan Umum tidak hanya dipandang sebagai hak politik, tetapi juga sebagai kewajiban moral yang mencerminkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yakni menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Partisipasi aktif dalam memilih pemimpin merupakan bagian dari pelaksanaan amanah yang harus dijalankan setiap warga negara sebagai tanggung jawab sosial dan agama. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam menjadi kunci utama dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam menjaga dan melanjutkan demokrasi yang berkeadilan. Dengan demikian, penguatan pendidikan politik berbasis nilai Islam diharapkan mampu membentuk pemilih pemula yang sadar akan tanggung jawabnya dalam memilih pemimpin yang berintegritas dan mampu membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Pendapat Muhammad Syamsi Darma (2023) tentang penerapan Pasal 11 Undang-Undang Partai Politik perspektif *fiqh siyasaḥ dusturiyah-tanfidziyah* dengan menyoroti lima fungsi utama partai politik, yakni pendidikan politik, penyaluran aspirasi masyarakat,

rekrutmen politik, dan fungsi-fungsi lainnya yang diatur oleh undang-undang tersebut. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi-fungsi utama partai politik yang dijalankan sejajar dan selaras dengan nilai-nilai pemerintahan Rasulullah SAW, khususnya prinsip keadilan (*al-'adl*), kesetaraan (*al-musawwah*), dan kebebasan (*al-hurriyyah*). Hal ini menegaskan bahwa keberadaan dan aktivitas partai politik tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam, selama orientasi partai tersebut diarahkan untuk maslahat (kemaslahatan umum) dan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika publik. Penelitian ini juga memperkuat argumen bahwa partai politik, apabila dijalankan dengan landasan etika dan nilai-nilai Islam yang benar, dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan demokratis. Oleh karena itu, penguatan fungsi partai politik dengan memperhatikan prinsip-prinsip fiqh siyasah sangat diperlukan agar tujuan demokrasi dan kemaslahatan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Suha Yusbairah Barqi, M. Yasin al Arif, dan Irwantoni (2024) dalam mengangkat isu kritis terkait ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4% yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Indonesia. Dalam kajiannya yang menggabungkan pendekatan hukum positif dan *fiqh siyasah dusturiyah*, ia menyoroti dampak negatif ketentuan ini terhadap representasi politik masyarakat. Menurut mereka, ketentuan *parliamentary threshold* 4% justru menyebabkan banyak suara rakyat tidak terwakili dalam parlemen karena partai-partai dengan suara di bawah ambang batas tersebut tidak mendapatkan kursi. Dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah, aturan ini bertentangan dengan prinsip keadilan representatif dan maslahat publik karena membatasi inklusivitas dan partisipasi politik yang sejatinya harus diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, aturan tersebut dianggap menghambat prinsip demokrasi yang adil dan merata. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan penurunan ambang batas parlemen agar ruang keterwakilan politik dapat diperluas, sehingga suara rakyat yang selama ini terbuang tidak sia-sia. Reformasi ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi parlemen dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan menjamin bahwa semua aspirasi politik masyarakat mendapat ruang yang adil dan proporsional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partai politik memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, yang berperan sesuai prinsip demokrasi yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Fungsi partai politik menentukan calon pemimpin yang akan dipilih oleh masyarakat dalam pemilihan umum;
2. Partai politik merupakan instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi yang partisipatif dan representatif. Tata kelola partai politik yang transparan merupakan kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik dan konsolidasi demokrasi. Tujuan fungsionalnya adalah menegakkan demokrasi Pancasila; dan
3. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, partai politik tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam selama dijalankan untuk kemaslahatan umat dan mengedepankan prinsip musyawarah, keadilan, dan partisipatif. Sesuai dengan kaidah artinya bahwa kebijaksanaan pemimpin atas rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan rakyat.

REFERENSI

- Abdurrahman Kasdi, *Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Iman Syatibi dalam Kitab alMuwafaqat*,
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/viewFile/693/682> Agung, A. C. (2018). *Fungsi Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*. VI(4), 21– 28.

- Afero, I. (2023). *Eksistensi Partai Politik Di Indonesia Perspektif Fish Siyasa*.
- Afifudin, M. K. (2023). *Eksistensi Fiqh Siyasa Dusturiyah Terhadap Eksistensi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*.
- Azhar, N., Sutiana, Y., & Tresnayadi, B. (2024). *Analysis of the Understanding and Political Awareness of New Voters in the 2024 Election: A Siyasa Dusturiyah Perspective*. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 9 (2), 224–244. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v9i2.7053>
- Barqi, S. Y. (2024). *Reforming the Parliamentary Threshold in Indonesia's General Elections: A Legal and Fiqh Siyasa Dusturiyah Perspective*. 4(2).
- Beni Ahmad Saebani, (2025) Mohammad Taufiq Rahman, *From Outsider to Engagement: The Transformation of a Puritanical Islamic Organization through Government-Led Religious Moderation Initiatives*, [Journal of Islamic Thought and Civilization](#), p. 282-283.
- Beni Ahmad Saebani, (2024) *Nepotisme Politik Kekuasaan dan Upaya Pemecahannya*, [Vol. 1 No. 1 \(2024\): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics](#)
- Beni Ahmad Saebani, (2015) *Fiqh Siyasa: Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Erwina, M. A. (2025). *Negara islam demokrasi sampai otokrasi*. 2 (1).
- Jafar, W. A. (2018). *Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>
- Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). *Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*. *JDPL (Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal)*, 4 (2).
- M. Iwan Satriawan. (2015). *Risalah hukum dan teori partai politik* 1.
- Mahpudin, M. (2021). *Kebangkitan Politik Identitas dalam Proses Demokratisasi di Indonesia Pasca Orde Baru*. *Jurnal Sosial Politik*, 7(2). <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10781>
- Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh. (2023). *Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum yang Demokratis*. *Japhtn-Han*, 2 (1). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.60>
- Miftah, M. A., Sastrawati, N., & Anis, M. (2023). *Peran Partai Golongan Karya dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Perspektif Siyasa Dusturiyah*. *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'Iyyah*, 4 (1). [https://journal.uin](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/26757)
- Shofiyah, R., Yulianis, M. S., Murniati, D., & Bandar, A. (2024). *Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasa dalam Konstitusi Republik Indonesia*. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i1.50225>
- Silaban, J. T., Yuwanto, & Astrika, L. (2013). *Persepsi Mahasiswa Fisip Undip terhadap Demokratisasi di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, ii. https://doi.org/10.1007/978-88-470-5421-9_14
- Sirajuddin. (2016). *Eksistensi Partai Politik dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Solikhin, A. (2017). *Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia*. *Journal of Governance*, 2(1). <https://doi.org/10.31506/jog.v2i1.2120>
- Syamsuar, & Rizki, D. (2003). *Transformation of the Political Bureaucracy System in Indonesia: Siyasa Dusturiyah Approach From the*. 1–17.
- Yunita Nurul Arifah, Dwi Maulida Khasanah, Can Gita Yuliana, Aqilla Fayyaza Ghafur, Niken Fernanda, Rosa Adelia Arifin, & Kuswan Hadji. (2024). *Kontribusi Partai Politik terhadap Pembangunan Demokrasi dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 26–43. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.240>